

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dewasa ini membuat bisnis menjadi sangat kompetitif. Perusahaan berupaya meningkatkan laba guna mempertahankan posisinya. Efek dari globalisasi ialah memberikan kesempatan yang besar kepada perusahaan, ketersediaan bahan pokok mentah yang semakin terbatas, tenaga kerja, minimnya kapabilitas produksi, dan keragaman kekayaan intelektual di negara asal perusahaan, mendorong perusahaan untuk mendirikan banyak divisi di berbagai belahan dunia agar menghasilkan laba melalui praktik *transfer pricing* (Farida, 2021).

Fenomena globalisasi memotivasi perusahaan untuk melakukan konglomerasi. Selain itu, globalisasi juga memberikan dampak terhadap peningkatan transaksi transnasional serta mempermudah arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Perusahaan membentuk *holding company* untuk mengoordinasikan usaha mereka dan sebagian besar kegiatan usaha terjadi di antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam menentukan harga, imbalan, dan lain sebagainya antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa umumnya ditentukan sesuai dengan kebijakan *transfer pricing* oleh perusahaan induk (Gusnardi, 2009).

Ketidaksiapan suatu negara dalam mengantisipasi pengaruh dari globalisasi akan membuka peluang terhadap skema penggerusan basis pajak dan pengalihan profit (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*) berupa *transfer pricing* yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan skema penghindaran pajak. *The 2018 Mutual Agreement Procedures (MAP) Statistics* mencatat bahwa dibandingkan dengan tahun 2017, kasus *transfer pricing* mengalami peningkatan hampir 20% (Nadhifah & Arif, 2020). Mayoritas studi mengungkapkan bahwa dalam upaya maksimalisasi keuntungan global dan minimalisasi beban pajak, perusahaan

melakukan manipulasi *transfer pricing* sebagai metode utama dalam menghindari pajak (Amidu *et al.*, 2019). Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi negara.

Transfer pricing adalah harga jual khusus yang digunakan dalam transaksi lintas departemen untuk mencatat pendapatan departemen penjualan dan biaya departemen pembelian. Namun dalam praktiknya, *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalisasi pajak yang ditanggung dengan melakukan rekayasa harga. Hubungan istimewa menjadi kunci keberhasilan dari praktik *transfer pricing* terhadap pengurangan pajak (Gusnardi, 2009).

Dirjen Pajak Indonesia berpendapat bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh besar terhadap pajak yang diterima oleh negara. Sesuai perhitungan yang dilakukan Dirjen Pajak, Indonesia memiliki potensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah disebabkan oleh praktik *transfer pricing* dan diperkuat dengan adanya penerimaan pajak yang hilang karena adanya pembayaran *transfer pricing* (Farida, 2021).

Korporasi A.S. mampu melakukan transfer pendapatan ke perusahaan yang tarif pajaknya lebih rendah dengan menggunakan *transfer pricing* (Barker *et al.*, 2017). Di dalam negeri menurut *Global Witness* sebuah lembaga nirlaba internasional melalui laporannya menyebutkan adanya praktik *transfer pricing* oleh PT Adaro dalam hal penjualan batubara pada cabang yang berdomisili di Singapura, Coaltrade Services International untuk diperdagangkan lagi dengan biaya yang tinggi. Dalam laporan itu pula terungkap bahwa “Adaro mengungkapkan pada tahun 2008 bahwa kantor pajak di Indonesia telah menyimpulkan bahwa penjualan batu bara ke Coaltrade pada tahun 2004 dan 2005 dilakukan dengan harga yang lebih rendah. Adaro memperdagangkan batu bara ke Coaltrade dengan tarif yang rendah kemudian Coaltrade menjualnya ke pihak ketiga dengan harga pasar yang lebih tinggi dan membukukan keuntungan yang dihasilkannya di Singapura yang mempunyai pajak lebih rendah ketimbang di Indonesia. Kantor pajak di Indonesia menyimpulkan bahwa Adaro telah melakukan "penyesuaian harga transfer" dan Adaro perlu menghitung ulang harga batu bara yang dijual ke Coaltrade serta membayar tambahan pajak di Indonesia berdasarkan kenaikan keuntungan yang didapatkannya. Adaro melaporkan bahwa akibat hal ini, mereka telah membayar

tambahan pajak sebesar 33,2 juta dolar AS pada tahun 2008 untuk menyelesaikan masalah ini” (Witness, 2019. hal 5).

Fenomena praktik *transfer pricing* juga dapat memicu masalah dan kemerosotan bagi beberapa bagian. Salah satunya adalah Indonesia yang anggaran negaranya bergantung pada pajak. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation, mengatakan perusahaan multinasional biasanya menggunakan *transfer pricing* untuk menurunkan pajak bagi pemerintah. Akibatnya, Indonesia bisa kehilangan penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun per tahun (Nurlaila, 2019). Dari sudut pandang pemerintah, *transfer pricing* dapat mengurangi penerimaan pajak negara, sebab industri lebih mengalihkan kewajiban pajaknya dari negara dengan tarif pajak lebih tinggi (*high tax countries*) ke negara dengan pajak lebih rendah (*low tax countries*). Di sisi lainnya dari segi bisnis, perusahaan lebih condong berusaha untuk menyusutkan biaya (*cost efficiency*) terkandung juga merampingkan pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). Untuk industri badan usaha multinasional, perusahaan dengan skala global (*multinational corporation*), *transfer pricing* diyakini sebagai contoh strategi yang cukup efektif untuk mengungguli persaingan pada perebutan berbagai sumber daya yang terbatas (Nurlaila, 2019). Isu *transfer pricing* merupakan topik yang penting dan bisa mendapat atensi otoritas pajak di beberapa bagian dunia. Dengan banyaknya negara yang mempublikasikan kaidah *transfer pricing*, penelitian terkini mengidentifikasi bahwa lebih dari 80% badan usaha multinasional memandang *transfer pricing* sebagai tajuk fundamental (Nurlaila, 2019).

Hal tersebut diperkuat oleh data kontribusi penerimaan perpajakan terhadap APBN yang terus menurun. Ketika penerimaan negara dari pajak menjadi andalan, terdapat fenomena dimana subjek pajak dengan segala cara berupaya mengurangi pembayaran pajaknya. Banyak perusahaan melakukan upaya menghindari pembayaran pajak agar dapat memperoleh laba komersial yang besar. Manajemen perusahaan melakukan tindakan untuk meminimalkan pajak perusahaan. Hal ini tercermin dalam persentase kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN yang cenderung turun sejak 5 tahun terakhir menurut data Badan Pusat Statistik (2022).


Gambar 1. 1 Kontribusi Penerimaan Perpajakan terhadap APBN



Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020) Kontribusi penerimaan pajak paling banyak berasal dari sektor manufaktur yaitu sebanyak 29,4%. Sektor perdagangan sebesar 19,90% diikuti oleh sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 14,20% yang tercantum pada gambar 1.2.

Gambar 1. 2 Kontribusi Penerimaan Pajak Menurut Sektoral



Sumber: Kementerian Keuangan (2020)

Penurunan kontribusi pajak terhadap APBN dalam beberapa tahun terakhir diikuti oleh penurunan kontribusi sektor terbesar yaitu sektor manufaktur. Penerimaan pajak manufaktur terhadap APBN. Sejak 2017 konsisten turun dari tahun 2017 sebesar 20,29% menjadi 18,86% pada 2018. Kemudian tahun 2019 menurun kembali menjadi 18,68% dan puncaknya pada masa pandemi 2020 turun menjadi 17,89% dalam gambar 1.3.

Gambar 1. 3 Kontribusi Pajak Manufaktur terhadap APBN



Sumber: Data diolah (2022)

Transfer pricing berlaku pada aset tidak berwujud (*intangible asset*), tidak sedikit badan usaha multinasional yang melakukan transfer aset tidak berwujud layaknya paten, *brand* dagang, *royalty* dan hak cipta. Itu tentunya dilaksanakan oleh industri untuk mendapatkan profit dan juga sebisanya untuk menghindari biaya pajak yang tinggi menggunakan menerapkan *transfer pricing* ke badan usaha yang punya ikatan khusus di negara berbeda (Funna, 2021). Dalam PSAK No. 19 Ikatan Akuntan Indonesia (2022) *intangible assets* adalah aset umumnya punya durasi manfaat panjang, tidak punya bentuk fisik, dan digunakan dalam menjalankan operasional badan usaha.

Hasil penelitian ditemukan oleh Fadhilah (2018) Avri Rahman & Cheisviyanny (2020) Novira *et al.* (2020) yaitu *intangible assets* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini dibuktikan dengan makin tinggi aset tidak berwujud maka makin tinggi perusahaan kemungkinan terdorong untuk melaksanakan metode *transfer pricing*. Dari perbedaan itu, maka penelitian ini bertujuan menguji kembali dampak *intangible assets* pada *transfer pricing*. Sementara hasil berbeda dalam penelitian dan Fortuna & Suhendra (2022), Funna (2021) yang mengemukakan bahwa *intangible assets* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Penelitian Rasyid (2020) mendapati bahwa *intangible assets* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Good corporate governance menjalankan dan mengembangkan perusahaan secara bersih, mematuhi hukum yang berlaku dan menjaga lingkungan berdasarkan

nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. Unsur-unsur dari *good corporate governance* meliputi; pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, komite audit, investor, akuntan publik, kualitas audit dan lain sebagainya (Noviastika *et al.*, 2017). Perusahaan dengan pengelolaan yang baik akan memandang segala aktivitas, terkhusus yang menyimpang dari kaidah. Hal tersebut memungkinkan *good corporate governance* bisa mencegah badan usaha melaksanakan *transfer pricing* karena termasuk tindakan tidak etis.

Penelitian mengenai *good corporate governance* menemukan hasil yang beragam. Wijaya & Amalia (2020), Fortuna & Suhendra (2022) menemukan bahwasanya *good corporate governance* punya dampak negatif dan signifikan pada *transfer pricing*. Sementara itu Sari & Puryandani (2019) menemukan sesungguhnya *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan temuan penelitian Noviastika *et al.* (2017), Marheni *et al.* (2022) *good corporate governance* mendapati tidak memiliki pengaruh signifikan pada *transfer pricing*.

Kualitas audit adalah pengukuran kualitas suatu pengecekan yang dilaksanakan oleh seorang auditor. Makin tinggi kualitas audit suatu badan usaha, maka perusahaan lebih condong transparan dalam memberitahu perihal perpajakan (Ilham, 2021). Hal ini memungkinkan mutu audit agar bisa memberi efek ke perusahaan guna melaksanakan *transfer pricing*. Penelitian mengenai kualitas audit menemukan hasil yang beragam. Fortuna & Suhendra (2022), Wijaya & Amalia (2020) mendapati bahwasanya mutu audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada *transfer pricing*. Sementara itu Rosa *et al.* (2017), Garcia & Sandra (2022) mengidentifikasi bahwasanya bagus tidaknya audit berdampak positif dan signifikan. Sedangkan temuan penelitian Roslita (2020), Iham (2021) bobot audit tidak memiliki pengaruh signifikan pada *transfer pricing*.

Perusahaan melaksanakan kegiatan *transfer pricing* dilatarbelakangi oleh keinginan kegiatan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah pengelakan pajak yang dilakukan dengan cara legal dan memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan profit perusahaan (Sa'diah & Afriyenti, 2021). Perusahaan multinasional dipandang sering meminimalisasi total pajaknya dengan rekayasa *transfer pricing*, terkhusus

pada entitas afiliasi di luar negeri. Rekayasa ini lebih condong untuk merelokasi pendapatan secara global (Sa'diah & Afriyenti, 2021). *Tax avoidance* mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan ketimpangan ketentuan pajak suatu negara hingga dianggap sah dan tidak melanggar hukum (Lathifa, 2019).

Tindakan *tax avoidance* bisa memperkuat dampak *intangible asset* pada praktik *transfer pricing*. Hal ini karena dengan keinginan melakukan tindakan *tax avoidance* maka perusahaan menggunakan sumber daya perusahaan yaitu *intangible asset* untuk melakukan kegiatan *transfer pricing*. Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan juga dapat memperlemah pengaruh *good corporate governance* dan kualitas audit dalam mencegah praktik *transfer pricing*. Hal ini karena keinginan manajer untuk memperoleh bonus yaitu dengan cara memaksimalkan laba melalui tindakan *tax avoidance*. Maka dari itu, manajemen dapat melakukan upaya-upaya untuk melemahkan kontrol *good corporate governance* dan auditor dalam mencegah *transfer pricing*.

Rangkuman *research gap* tentang Pengaruh *Intangible Asset*, *Good Corporate Governance*, *Tax Avoidance* terhadap *Transfer Pricing* terdapat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Research Gap

<i>Research Gap</i>	Peneliti	Hasil Penelitian
Pengaruh <i>Intangible Asset</i> terhadap <i>Transfer pricing</i>	Fadhilah (2018), Avri Rahman & Cheisviyanny (2020), Novira et al. (2020))	<i>Intangible Asset</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>
	Fortuna & Suhendra (2022), Funna (2021)	<i>Intangible Asset</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>
	Rasyid (2020)	<i>Intangible Asset</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>

Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Transfer pricing</i>	Wijaya & Amalia (2020) Fortuna & Suhendra (2022)	<i>Good Corporate Governance</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada <i>Transfer Pricing</i>
	Sari & Puryandani (2019)	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan pada <i>Transfer Pricing</i>
	Noviastika et al. (2017), Marheni et al. (2022)	<i>Good Corporate Governance</i> tidak memiliki pengaruh signifikan pada <i>Transfer Pricing</i>
Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Makhmudah & Djohar (2022), Ilham (2021)	<i>Tax Avoidance</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan pada <i>Transfer Pricing</i>
	Fadhilah (2018)	<i>Tax Avoidance</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>
	Sa'diah & Afriyenti (2021)	<i>Tax Avoidance</i> tidak memiliki pengaruh signifikan pada <i>Transfer Pricing</i>

Sumber: Data diolah (2022)

Objek pada penelitian ini adalah perusahaan aneka industri manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Perusahaan aneka industri manufaktur ini dipilih karena banyak emiten terdiri dari konglomerasi dan perusahaan multinasional sehingga dari emiten ini dimungkinkan untuk melaksanakan *transfer pricing*. *Transfer pricing* tersebut contohnya dari pengadaan bahan baku antar negara atau pengalihan penghasilan dari negara dengan biaya pajak tinggi ke negara dengan biaya pajak rendah.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan *research gap* yang telah dijabarkan peneliti tertarik untuk meneliti mengenai ***Pengaruh Intangible Asset, Good Corporate Governance, Tax Avoidance terhadap Transfer Pricing dengan Kualitas Audit sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Intangible Asset* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
3. Apakah *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
4. Apakah Kualitas Audit dapat memoderasi pengaruh antara *Intangible Assets* terhadap *Transfer Pricing*?
5. Apakah Kualitas Audit dapat memoderasi pengaruh antara *Good Corporate Governance* terhadap *Transfer Pricing*?
6. Apakah Kualitas Audit dapat memoderasi pengaruh antara *Tax Avoidance* terhadap *Transfer Pricing*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk meneliti dan mendapatkan bukti empiris mengenai :

- a. Pengaruh *Intangible Asset* terhadap *Transfer Pricing*.
- b. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Transfer Pricing*.
- c. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Transfer Pricing*.
- d. Pengaruh pemoderasi Kualitas Audit terhadap pengaruh antara *Intangible Assets* terhadap *Transfer Pricing*.
- e. Pengaruh pemoderasi Kualitas Audit terhadap pengaruh antara *Good Corporate Governance* terhadap *Transfer Pricing*.
- f. Pengaruh pemoderasi Kualitas Audit terhadap pengaruh antara *Tax Avoidance* terhadap *Transfer Pricing*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan tentang teori terkait *Intangible Asset*, *Good Corporate Governance*, *Tax Avoidance*, *Transfer Pricing* dan Kualitas Audit.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sektor aneka industri untuk dapat berhati-hati dalam melakukan *transfer pricing* dengan cara faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini.

